



## Unbundling Competition

# Episode 2: Undang-Undang Persaingan Usaha di Asia Tenggara – Indonesia

Pada episode ini, Adelaide Luke, yang merupakan partner dan Head of Competition Asia di kantor HSF Hong Kong, dan Sakurayuki, yang merupakan partner dan Head of Competition di kantor hukum asosiasi kami di Indonesia Hiswara Bunjamin & Tandjung, meninjau beberapa perkembangan terbaru dan yang tengah berlangsung dalam undang-undang persaingan usaha di Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara gelombang pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan undang-undang persaingan usaha setelah Krisis Keuangan Asia. Pengatur undang-undang persaingan usaha Indonesia, KPPU, telah menjadi salah satu yang paling aktif di wilayah ini baik, dalam hal penegakan pelanggaran persaingan usaha (antitrust) dan pelaksanaan pengendalian merger (merger control) selama 20 tahun terakhir. Walaupun Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia belum diubah selama ini, telah terjadi beberapa perkembangan penting akhir-akhir ini.

Pertama-tama, bersamaan dengan sejumlah undang-undang lainnya Undang-Undang Persaingan Usaha telah diubah dengan "Undang-Undang Omnibus" yang terbaru, yang telah dikeluarkan pada bulan Oktober 2020 untuk lebih lanjut menarik investasi asing dan meningkatkan kemudahan dalam melangsungkan bisnis di Indonesia. Perubahan terhadap UU Persaingan Usaha dengan UU Omnibus mencakup penyederhanaan proses banding terhadap putusan KPPU yang kini akan berada di bawah kewenangan pengadilan niaga, dan penghapusan batas maksimum denda pelanggaran. Di sisi yang lain, UU Omnibus juga menghapus semua sanksi pidana terhadap pelanggaran persaingan usaha, kecuali hal-hal yang menghalangi kegiatan penyelidikan atau pemeriksaan.

Perubahan-perubahan yang lebih substansial diperkirakan terdapat dalam rancangan undang-undang (RUU) persaingan usaha yang baru, yang diperkirakan akan diundangkan dalam kurun waktu yang dekat ini. Perubahan berdasarkan

RUU terbaru, sejak bulan Desember 2018, mencakup suatu rezim pelaporan merger sebelum penyelesaian transaksi baru yang menggantikan rezim pelaporan merger pasca penyelesaian transaksi yang berlaku saat ini. Namun, dikarenakan KPPU dikenal membutuhkan waktu yang lama dalam memeriksa merger hingga saat ini masih harus dilihat apakah KPPU akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memeriksa segala laporan secara tepat waktu. Perubahan besar lainnya berdasarkan RUU tersebut adalah diperkenalkannya sistem leniensi terhadap kartel untuk pertama kalinya.

Akhir-akhir ini pada tanggal 6 Oktober 2020, KPPU telah menerbitkan Pedoman Penilaian terhadap Merger yang mengatur Peraturan Pengendalian Merger KPPU di tahun 2019 secara lebih jelas. Peraturan tahun 2019 tersebut memperluas jenis transaksi yang tunduk pada kewajiban pemberitahuan merger agar turut mencakup akuisisi aset serta transaksi yang memenuhi ambang batas yang relevan, meskipun hanya terdapat satu pihak yang aktif di Indonesia. Pedoman yang baru menjelaskan, misalnya, jenis-jenis akuisisi aset yang tunduk pada kewajiban pemberitahuan. Pedoman tersebut juga mengatur bahwa transaksi "asing ke asing" tanpa menimbulkan dampak di Indonesia tidak perlu diberitahukan.

Perubahan-perubahan diperkirakan akan masih berlangsung atas peraturan persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana halnya dengan peran KPPU yang tetap aktif.

